



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 597 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/110/KPTS/408.21/2016 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PELAKSANA KEGIATAN KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENERANGAN
JALAN UMUM PADA DDAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sdr. **SALIMIN** Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/110/KPTS/408.21/2016** tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, ditunjuk sebagai Koordinator telah purna tugas/pensiun maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/110/KPTS/ 408.21/2016** tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
 3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013;

4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/110/KPTS/408.21/2016 Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Kebersihan, Pertamanan Dan Penerangan Jalan Umum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/110/KPTS/408.21/2016 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran, nomor urut 3 diubah dan ditulis:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Koordinator	HARIANTO, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO